



***KEBIJAKAN ANTI *MONEY LAUNDERING****

---

**PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk**

---

## **KEBIJAKAN ANTI *MONEY LAUNDERING***

PT Cita Mineral Investindo Tbk (“Perseroan”) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program Pemerintah Indonesia. Untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan maka Perseroan menetapkan Kebijakan Anti *Money Laundering* atau Anti Pencucian Uang.

Tujuan dari penerapan kebijakan Anti *Money Laundering* ini adalah untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil, menerapkan program anti pencucian uang lokal yang berupaya mencegah situasi di mana Perseroan berpartisipasi atau membantu pihak ketiga mana pun dalam Pencucian Uang.

### **Ruang Lingkup**

Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan tanpa kecuali.

### **Kebijakan**

Seluruh karyawan dan Dewan Komisaris, Direksi wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan *Money Laundering* sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu terkait dengan kegiatan:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

*Money Laundering* adalah proses di mana hasil kejahatan ditransformasikan menjadi uang yang tampaknya sah atau aset lainnya (termasuk bahan mentah), untuk menyamarkan asal ilegal sebenarnya dari hasil kriminal. Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dikenakan hukuman penjara atau denda atau keduanya. Biasanya dikaitkan dengan perdagangan narkoba atau kejahatan terorganisir. Pelanggaran terhadap Pencucian Uang termasuk kejahatan terorganisir, penyuapan, penggelapan, korupsi, pemerasan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan dan penipuan pajak, dan lainnya.

Untuk menjaga dalam Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh karyawan) dari *Money Laundering*, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilarang melakukan transaksi yang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan;
- 2) Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Perseroan mendukung upaya dan mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi pada penghapusan pencucian uang secara efektif yang teridentifikasi dari, atau terkait dengan kegiatan ekstraksi, perdagangan, pengolahan, transportasi atau ekspor bauksit/alumina yang berasal dari pajak ilegal atau pemerasan bauksit/alumina pada titik-titik menuju lokasi tambang, di sepanjang jalur transportasi atau pada titik-titik di mana bauksit/alumina diperdagangkan oleh pemasok utama.

Perseroan memiliki 4 (empat) pilar strategi Anti *Money Laundering*, sebagai berikut:

1) Pencegahan:

- a. Pengawasan aktif dari Unit Audit Internal dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- b. Kampanye kesadaran mengenai Anti *Money Laundering* melalui berbagai media internal dan eksternal;
- c. Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh karyawan, induksi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Anti *Money Laundering*;
- d. Prinsip *Know Your Employee*.
- e. Mewaspada Transaksi yang:
  - tidak konsisten, tidak semestinya rumit atau malah bebas risiko;
  - melibatkan pembayaran ke atau dari pihak ketiga atau melibatkan agen/perantara, yang bisa berisiko tanpa sengaja terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan kriminal lainnya seperti penggelapan pajak, skema penipuan atau penyuapan;
  - melibatkan negara-negara yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan bisnis;
  - mengandung ketentuan di luar kondisi pasar yang diharapkan;
  - melibatkan rekening bank selain dari rekening bisnis biasa dari rekanan atau pihak yang bukan rekanan secara kontrak;
  - melibatkan rekanan yang diketahui atau diduga melakukan kegiatan kriminal serius.

2) Deteksi:

- a. Perseroan memiliki kebijakan *whistleblowing system* sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan dapat ikut serta secara aktif untuk menjaga dan mengungkapkan permasalahan etika dan perilaku yang tidak baik, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian *money laundering*;

- b. Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertugas untuk memantau pelaksanaan etika.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:
- a. Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain melakukan investigasi atas adanya dugaan *money laundering*;
  - b. Komite Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan kepada Direktur Utama;
  - c. Unit Audit Internal memberikan rekomendasi tindakan atas pelanggaran yang telah terbukti dilakukan, yang disampaikan kepada pihak terkait.
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut:
- a. Perseroan memiliki sistem pelaporan yang mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya;
  - b. Seluruh informasi/ data tersebut didokumentasikan, sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan ke depannya.

### **Sanksi**

Pelanggar yang terbukti melakukan tindakan *Money Laundering* akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik dari dalam maupun luar Perseroan.